KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR: 008/BAWASLU-PROV.LA-11/HK.01.01/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018
KECAMATAN KASUI KABUPATEN WAY KANAN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Anggota Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 *Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, masing-masing atas nama:*

1. **ARIEF PRAMONO, A.Ma.Pd.SD**
2. **HERDI APRIAN, A.Md**
3. **HIDAYAT**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan sampai dengan berakhirnya tahapan pemilihan dan/ atau ditetapkannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Way Kanan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Bupati Kabupaten Way Kanan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 10 November 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
KETUA,

YESI KARNAINSYAH, S.Sos

Scanned by CamScanner